



PENETAPAN
Nomor 54/Pdt.P/2021/PA.Sbr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sumber yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara antara :

Pemohon, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di, Kabupaten Cirebon, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 27 Januari 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumber dibawah Nomor 54/Pdt.P/2021/PA.Sbr tanggal 27 Januari 2021, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah Kakak Tiri dari anak yang bernama RENDI JATMIKA BIN RAHMAT dan RAKA DWI LAGAN BIN RAHMAT;
2. Bahwa sekitar bulan Oktober 1977 telah terjadi perkawinan antara seorang perempuan bernama DETIN DESUATIN BINTI MAERAN dengan seorang laki-laki bernama SUKARNA BIN KAMID di wilayah KUA Kecamatan Sedong kabupaten Cirebon dan dari perkawinan tersebut dikarunia 2 orang anak bernama:

2.1 PEMOHON, Perempuan, Lahir Cirebon, 17 Oktober 1989;

2.2 EUIS SUPARTIN BINTI SUKARNA, Perempuan, Lahir, Cirebon 19 Maret 1995;

Hal. 1 dari 13 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa sekitar bulan Februari 1997 ayah kandung Pemohon (SUKARNA BIN KAMID), telah meninggal dunia;

4. Bahwa pada tanggal 19 Januari 2005 Ibu Kandung Pemohon (DETIN DESUATIN BINTI MAERAN) melaksanakan perkawinan dengan seorang laki-laki bernama (RAHMAT BIN ABDUL KAMAD) yang perkawinannya dilakukan di wilayah KUA Kecamatan Sedong berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 20/20/I/2005, dan dari perkawinan tersebut dikarunia 2 (dua) orang anak bernama:

4.1 RENDI JATMIKA BIN RAHMAT, Cirebon, 08 April 2007

4.2 RAKA DWI LAGAN BIN RAHMAT, Cirebon, 06 Desember 2010

5. Bahwa Ibu Kandung Pemohon (DETIN DESUATIN BINTI MAERAN) telah meninggal dunia pada hari Selasa tanggal 22 Januari 2019 berdasarkan surat kematian yang dikeluarkan oleh Kuwu Panongan Kecamatan Sedong Kabupaten Cirebon Nomor: 474.3/03/Des/01/2019 tertanggal 24 Januari 2019;

6. Bahwa kemudian pada hari Jum'at tanggal 18 Desember 2020 ayah kadung dari RENDI JATMIKA BIN RAHMAT dan RAKA DWI LAGAN BIN RAHMAT yang bernama RAHMAT BIN ABDUL KAMAD telah meninggal dunia berdasarkan surat keterangan kematian Nomor: 474.3/01/Des/2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Kuwu Panongan Kecamatan Sedong Kabupaten Cirebon tertanggal 04 Januari 2021;

7. Bahwa semasa hidupnya ibu kandung Pemohon DETIN DESUATIN BINTI MAERAN bekerja sebagai Aparatur Sipil Negara;

8. Bahwa setelah meninggalnya DETIN DESUATIN BINTI MAERAN dan RAHMAT BIN ABDUL KAMAD anak yang bernama RENDI JATMIKA BIN RAHMAT dan RAKA DWI LAGAN BIN RAHMAT diasuh dan dipelihara oleh Pemohon selaku Saudara Tiri;

9. Bahwa dikarenakan adik tiri Pemohon yang bernama RENDI JATMIKA BIN RAHMAT dan RAKA DWI LAGAN BIN RAHMAT masih di

Hal. 2 dari 13 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bawah umur maka untuk kepentingan yang bersangkutan, Pemohon (PEMOHON) mohon di tunjuk menjadi wali;

10. Bahwa dari pihak ayah kandung RENDI JATMIKA BIN RAHMAT dan RAKA DWI LAGAN BIN RAHMAT menyatakan tidak keberatan apabila Pemohon menjadi wali dari anak yang bernama RENDI JATMIKA BIN RAHMAT dan RAKA DWI LAGAN BIN RAHMAT;

11. Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan penetapan Perwalian ini guna untuk kepentingan mengurus Taspen peninggalan Almarhumah DETIN DESUATIN BINTI MAERAN;

Bahwa berdasarkan alasan - alasan dan peristiwa – peristiwa tersebut di atas Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sumber Kelas I A melalui Majelis Hakim Pengadilan Agama Sumber Kelas I A yang mengadili dan memeriksa perkara ini berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut ;

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon (PEMOHON) sebagai wali dari anak yang bernama RENDI JATMIKA BIN RAHMAT (Laki-laki lahir, Cirebon, 08 April 2007) dan RAKA DWI LAGAN BIN RAHMAT (Laki-laki, Lahir, Cirebon, 06 Desember 2010);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

ATAU

Jika Majelis Hakim berpendapat lain maka dalam putusan yang baik mohon putusan yang seadil adilnya (*Ex aquo et bono*).

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa, selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, untuk mendalami permohonan Pemohon ini, Majelis Hakim telah mendengar keterangan suami Pemohon dan kedua anak bernama RENDI

Hal. 3 dari 13 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JATMIKA BIN RAHMAT (Laki-laki lahir, Cirebon, 08 April 2007) dan RAKA DWI LAGAN BIN RAHMAT (Laki-laki, Lahir, Cirebon, 06 Desember 2010) yang menyatakan persetujuannya atas niat dan maksud Pemohon untuk menjadi wali dari kedua anak tersebut;

Bahwa, untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Pemohon, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga an Pemohon Nomor 3209091111200003 tanggal 13 Nopember 2020, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran an Pemohon Nomor 1591/Is.I/1991 tanggal 10 Oktober 1991, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Rahmat dan Detin Desuatin, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3209090203090022 tanggal 17 Juli 2017, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-5;
6. Fotocopi Kutipan Akta Nikah Nomor 20/20/I/2005 Tanggal 19 Januari 2005, , bukti tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.6);
7. Fotokopi Surat Kematian an. Detin Desuatin Nomor 474.3/03/Des/01/2019 tertanggal 24 Januari 2019, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup,

Hal. 4 dari 13 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-7;

8. Fotokopi Surat Kematianan Rahmat Nomor : 474.3/01/Des/2021 tanggal 04 Januari 2021, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-8;
9. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran an. Rendi Jatmika Nomor 15532/Is.I/2007 tanggal 02 Juli 2007, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-9;
10. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran an. Raka Dwilagan Nomor 383/Um/2011 tanggal 07 Januari 2011, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-10;
11. Fotokopi Keputusan Bupati Cirebon Nomor : 00037/23209/AZ/04/20 tanggal 14 April 2020, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-11;
12. Fotokopi KARIP an Rahmat Nomor: 19/No Dosir 20 766 tanggal 14 Oktober 2020, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-12;
13. Surat Keterangan Nomor: 474.4/56/I/2021 tanggal 20 Januari 2021, yang dikeluarkan oleh Kuwu Panongan Kecamatan Sedong Kabupaten Cirebon, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicap pos, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-13;
14. Asli Pernyataan Hak Wali Asuh Anak an. Surya Widayat tanggal 19 Desember 2020, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-13;

Bahwa, di samping itu, Pemohon juga telah mengajukan alat bukti saksi yaitu :

1. Uni Tarsuni binti Maeran di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 5 dari 13 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bibi Pemohon/adik kandung Detin Desuatin binti Maeran;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon juga dengan Detin Desuatin Binti Maeran Dan Rahmat Bin Abdul Kamad, keduanya suami isteri dan mereka telah meninggal dunia;
- Bahwa dari pernikahannya tersebut sudah dikaruniai anak 2 orang bernama : Rendi Jatmika bin Rahmat dan Raka Dwi Lagan bin Rahmat saat ini masih berumur 13 tahun dan 10 tahun;
- Bahwa, ibu dari anak tersebut, saat hidupnya, menjadi ASN di Pemda;
- Bahwa Pemohon selaku anak kandung Detin Desuatin binti Maeran akan sanggup dan mampu untuk memelihara, mendidik dan mengurus anak tersebut termasuk mengurus kepentingan lainnya apabila Pemohon menjadi walinya atau yang mengurusnya dan Pemohon akan sanggup mencurahkan kasih sayangnya terhadap anak-anak tersebut;
- Bahwa Pemohon bisa dipercaya dan jujur untuk dapat menjadi wali dari anak tersebut dan pihak keluarga dan pihak lain tidak ada yang merasa keberatan atas keinginan Pemohon tersebut;
- Bahwa, di samping itu, permohonan Pemohon ini diajukan untuk mengurus pensiunan ibu Pemohon pada PT Taspen demi kepentingan kedua adik Pemohon yang masih di bawah umur;

Bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkannya;

2. Aah Koriah binti Daklan di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi keponakan Rahmat bin Abdul Kamad;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon juga dengan Detin Desuatin Binti Maeran dan Rahmat Bin Abdul Kamad, keduanya suami isteri dan mereka telah meninggal dunia;
- Bahwa dari pernikahannya tersebut sudah dikaruniai anak 2 orang bernama : Rendi Jatmika bin Rahmat dan Raka Dwi Lagan bin Rahmat saat ini masih berumur 13 tahun dan 10 tahun;

Hal. 6 dari 13 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, ibu dari anak tersebut, saat hidupnya, menjadi ASN di Pemda;
- Bahwa Pemohon selaku anak kandung Detin Desuatin binti Maeran akan sanggup dan mampu untuk memelihara, mendidik dan mengurus anak tersebut termasuk mengurus kepentingan lainnya apabila Pemohon menjadi walinya atau yang mengurusnya dan Pemohon akan sanggup mencurahkan kasih sayangnya terhadap anak-anak tersebut;
- Bahwa Pemohon bisa dipercaya dan jujur untuk dapat menjadi wali dari anak tersebut dan pihak keluarga dan pihak lain tidak ada yang merasa keberatan atas keinginan Pemohon tersebut;
- Bahwa, di samping itu, permohonan Pemohon ini diajukan untuk mengurus pensiunan ibu Pemohon pada PT Taspen demi kepentingan kedua adik Pemohon yang masih di bawah umur;

Bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkannya;

Bahwa, Pemohon dalam kesimpulannya mengatakan tidak akan mengajukan suatu apapun dan memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan penetapannya;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar Pemohon ditetapkan menjadi wali dari anak yang bernama Rendi Jatmika bin Rahmat dan Raka Dwi Lagan bin Rahmat karena anak tersebut masih di bawah umur sedangkan ibu/ayahnya bernama Detin Desuatin Binti Maeran dan Rahmat Bin Abdul Kamad, sementara Pemohon selaku anak kandung Detin Desuatin binti Maeran akan sanggup untuk mencurahkan kasih sayang dan sanggup untuk memelihara, mendidik serta memenuhi segala sesuatu yang menjadi kepentingannya;

Hal. 7 dari 13 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan suami Pemohon dan kedua anak bernama RENDI JATMIKA BIN RAHMAT (Laki-laki lahir, Cirebon, 08 April 2007) dan RAKA DWI LAGAN BIN RAHMAT (Laki-laki, Lahir, Cirebon, 06 Desember 2010) yang menyatakan persetujuannya atas niat dan maksud Pemohon untuk menjadi wali dari kedua anak tersebut, begitu pula kedua anak tersebut menyatakan persetujuannya atas keinginan Pemohon untuk menjadi wali kedua anak tersebut;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu berdasarkan alat bukti (P.1 dan P.2) membuktikan bahwa perkara ini adalah menjadi yurisdiksi Pengadilan Agama Sumber;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti (P.1, P.2 dan P.3) Pemohon anak kandung dari Detin Desuatin Binti Maeran telah memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan Peraturan Pemerintah Nomor 29 tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali pasal 3 ayat (1) dan (2), pasal 4 dan pasal 5 dan dihubungkan dengan alat bukti (P.9 dan P.10) terbukti Pemohon merupakan saudara seibu dari 2 orang anak yang bernama Rendi Jatmika bin Rahmat dan Raka Dwi Lagan bin Rahmat sehingga Pemohon memiliki kapasitas (*legal standing*) untuk mengajukan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan alat bukti (P.5 dan P.6) yang telah memenuhi syarat formil dan materil, harus dinyatakan terbukti bahwa hubungan hukum antara Detin Desuatin Binti Maeran dan Rahmat Bin Abdul Kamad telah terikat dalam perkawinan yang sah, sudah dikaruniai 2 orang anak yang bernama Rendi Jatmika bin Rahmat dan Raka Dwi Lagan bin Rahmat alat bukti (P.9 dan P.10) serta keberadaannya telah diakui ditengah-tengah kehidupan bermasyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti (P.7) membuktikan, ibu kandung Pemohon telah meninggal dunia tanggal 22 Januari 2019 karena sakit, dan ayah tiri Pemohon, berdasarkan bukti (P.8) Rahmat Bin Abdul Kamad dan atau ayah kandung 2 orang anak yang bernama Rendi Jatmika bin Rahmat dan Raka Dwi Lagan bin Rahmat telah meninggal dunia pada tanggal 18 Desember 2020 karena sakit;

Hal. 8 dari 13 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alat bukti (P.9 dan P.10) membuktikan, anak yang bernama Rendi Jatmika bin Rahmat dan Raka Dwi Lagan bin Rahmat saat ini masih berumur 13 tahun dan 10 tahun (masih di bawah umur);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti (P.11 dan P.12) membuktikan bahwa almarhumah ibu kandung Pemohon, saat hidupnya sebagai ASN dan atau Pegawai Negeri Sipil dan telah pensiunan dari Pemda Kabupaten Cirebon sedangkan anak-anak yang bernama Rendi Jatmika bin Rahmat dan Raka Dwi Lagan bin Rahmat masih tercatat sebagai penerima tunjangan;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan di muka persidangan dan dikuatkan dengan keterangan saksi, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon anak kandung Detin Desuatin binti Maeran dan atau saudara seibu dari 2 orang anak yang bernama Rendi Jatmika bin Rahmat dan Raka Dwi Lagan bin Rahmat;
- Bahwa antara Detin Desuatin Binti Maeran dan Rahmat Bin Abdul Kamad telah terikat dalam perkawinan yang sah, sudah dikaruniai 2 orang anak yang bernama Rendi Jatmika bin Rahmat dan Raka Dwi Lagan bin Rahmat;
- Bahwa Detin Desuatin Binti Maeran dan Rahmat Bin Abdul Kamad masing-masing telah meninggal dunia tanggal 22 Januari 2019 dan tanggal 18 Desember 2020 karena sakit;
- Bahwa saat Detin Desuatin Binti Maeran dan Rahmat Bin Abdul Kamad meninggal dunia, meninggalkan anak-anak yang masih di bawah umur bernama Rendi Jatmika bin Rahmat dan Raka Dwi Lagan bin Rahmat dan selama ini anak-anak tersebut berada dalam pemeliharaan dan pengasuhan Pemohon;
- Bahwa Pemohon sehat jasmani dan ruhani, jujur dan berkelakuan baik serta belum pernah berhubungan dengan pihak Kepolisian karena tidak pidana dan lain-lain;
- Bahwa pihak keluarga dan pihak lain tidak ada yang keberatan apabila Pemohon ditetapkan menjadi wali dari anak-anak yang masih di

Hal. 9 dari 13 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bawah umur bernama Rendi Jatmika bin Rahmat dan Raka Dwi Lagan bin Rahmat;

Menimbang, bahwa atas dasar fakta-fakta hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat, Pemohon dipandang cakap dan pantas untuk menjadi wali anak-anak yang masih di bawah umur bernama Rendi Jatmika bin Rahmat dan Raka Dwi Lagan bin Rahmat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon dinyatakan telah cukup beralasan hukum dan telah memenuhi ketentuan pasal 51 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. pasal 107 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Peraturan Pemerintah Nomor 29 tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali pasal 3 ayat (1) dan (2) sehingga Majelis Hakim berpendapat, Pemohon dipandang layak untuk ditetapkan sebagai wali dari anak-anak yang bernama Rendi Jatmika bin Rahmat dan Raka Dwi Lagan bin Rahmat tersebut sehingga permohonan Pemohon agar ditetapkan sebagai wali patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini diajukan secara volunteer, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Mengangkat Pemohon (Pemohon) sebagai wali dari anak-anak yang bernama Rendi Jatmika bin Rahmat dan Raka Dwi Lagan bin Rahmat;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 235.000,00 (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sumber pada hari Senin tanggal 15 Februari 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 03 Rajab 1442 Hijriyah, oleh kami Drs. H. WAS'ADIN, MH sebagai Ketua Majelis, Drs. MOH. ANAS, MH. dan H. ABDUL HANAN, SH.,MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang dibacakan

Hal. 10 dari 13 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri para Hakim Anggota dan HAMDUN S.H.I sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Ketua Majelis

Drs. H. WAS'ADIN, MH

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. MOH. ANAS, MH.

H. ABDUL HANAN, SH.,MH

Panitera Pengganti

HAMDUN S.H.I

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp.	125.000,00
4. Biaya PNBP Panggilan	: Rp.	10.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp.	10.000,00
6. Biaya materai	: Rp.	10.000,00
Jumlah	Rp.	235.000,00

(dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Hal. 11 dari 13 hal.



Ketua Majelis

ttd

Drs. H. WAS'ADIN, MH

Hakim Anggota

ttd

Drs. MOH. ANAS, MH.

Hakim Anggota

ttd

H. ABDUL HANAN, SH.,MH

Panitera Pengganti

ttd

Hal. 12 dari 13 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

HAMDUN S.H.I

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp.	125.000,00
4. Biaya PNBP Panggilan	: Rp.	10.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp.	10.000,00
6. Biaya materai	: Rp.	10.000,00
Jumlah	Rp.	235.000,00

(dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya
Panitera,

KUSNA SUPRIATNO, S.H.

Hal. 13 dari 13 hal.